



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO KEDALAM MODAL BADAN USAHA
MILIK DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha serta memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah, perlu adanya tambahan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Kedalam Modal Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana

Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi
badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO KEDALAM MODAL BADAN
USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango Kedalam Modal Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango
Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) diubah
sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan
- (2) Nilai penyertaan modal pada BUMD Kabupaten Bone Bolango
(PT Bone Bolango Cemerlang) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan besaran nilai sejumlah Rp. 20.000.000.000,-
(Dua Puluh Milyar Rupiah).
- (3) Nilai penyertaan modal pada BUMD Kabupaten Bone Bolango
(PT Bone Bolango Cemerlang) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan
keuangan daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (4) Pengalokasian penyertaan modal pada BUMD Kabupaten
Bone Bolango (PT Bone Bolango Cemerlang) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam APBD tahun
berkenaan.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 9 Januari 2023
BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 9 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 1991 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (1/1/2023)
--